



## PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**Andi Saputra bin Jimin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pelita Jaya Km. 22 RT. 021 RW. 011, Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi**.

melawan

**Sulastri binti Suwito**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Lancang Kuning Km. 19 RT. 020 RW. 006, Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 1 Juni 2016 telah mengajukan permohonan Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki dan ditambah secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/06/VII/2004, tertanggal 2 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik sendiri di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
  1. Dicki Apriadi bin Andi Saputra, lahir pada tanggal 29 Agustus 2004;
  2. Viara Kaila Putri binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008;
  3. Aila Farisa Saputra binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 24 September 2015;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa menghargai orang tua Pemohon sebagai mertua,

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya ketika Pemohon membawa Termohon ke rumah orang tua Pemohon, Termohon angkuh dan tidak mau berkomunikasi dengan baik kepada orang tua Pemohon;

7. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon menasihati Termohon agar mau menghargai orang tua Pemohon sebagai seorang mertua;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 16 Mei 2016, Termohon menasihati Pemohon agar Pemohon tidak sering lagi keluar malam meninggalkan Termohon sendirian di rumah, namun Pemohon kesal dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa sejak kejadian di atas antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri lagi, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang 15 (lima belas) hari lamanya;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon beserta Ketua RT Kepenghuluan Bangko Lestari sudah pernah 1 (satu) kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Mei 2016, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Saputra bin Jimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulastri binti Suwito) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi akan tetapi tidak berhasil damai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 20 Juni 2016, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 dan hari Senin tanggal 25 Juli 2016, dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Misdaruddin, S.Ag., M.H. tertanggal 25 Juli 2016;

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2016 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perbaikan dan penambahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memperbaiki poin permohonan angka 9, sehingga isinya menjadi “Bahwa sejak kejadian di atas antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri lagi, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang 15 (lima belas) hari lamanya”;
2. Bahwa Pemohon menambah isi poin permohonan angka 10, sehingga isinya menjadi “Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon beserta Ketua RT Kepenghuluan Bangko Lestari sudah pernah 1 (satu) kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Mei 2016, namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan berkualifikasi, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi:**

1. Bahwa benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa benar pada saat menikah Termohon Konvensi berstatus perawan, dan Pemohon Konvensi berstatus jejaka;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi di Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, akan tetapi

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.



bukan selama 1 (satu) tahun, melainkan selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, sampai Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah;

4. Bahwa benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak pertama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bukan bernama Dicki Apriadi bin Andi Saputra, melainkan yang benar bernama Dicky Apriadi bin Andi Saputra, dan anak ketiga bukan bernama Aila Farisa Saputra binti Andi Saputra, melainkan yang benar bernama Aila Varisa Saputra binti Andi Saputra, dan benar ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi;
5. Bahwa benar antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menjadi tidak harmonis lagi, namun awal pertengkaran terjadi bukan sejak tahun 2010, melainkan sejak bulan September 2015;
6. Bahwa tidak benar sebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon Konvensi tidak bisa menghargai orang tua Pemohon Konvensi sebagai seorang mertua, akan tetapi justru sebaliknya, misalnya ketika Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sedang datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi yang lebih sering berkomunikasi dengan orang tua Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi lebih sering tidur-tiduran dan lebih fokus dengan handphone Pemohon Konvensi dari pada peduli dengan keadaan di rumah orang tua Pemohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi jarang berkomunikasi di rumah orang tua Pemohon Konvensi;
7. Bahwa tidak benar pada tahun 2013 antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pernah bertengkar karena Pemohon Konvensi menasihati Termohon Konvensi, sebab Pemohon Konvensi tidak pernah menasihati Termohon Konvensi, dan selama berumah tangga, Pemohon Konvensi adalah orang yang jarang berkomunikasi kecuali jika Termohon Konvensi yang lebih dahulu memulai pembicaraan;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.



8. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Mei 2016 yang disebabkan Termohon Konvensi menasihati Pemohon Konvensi agar Pemohon Konvensi tidak sering keluar malam lagi, akan tetapi Pemohon Konvensi tidak terima dan marah kepada Termohon Konvensi. Sejak bulan September 2015, Pemohon Konvensi sering keluar malam untuk tujuan yang tidak jelas, mulai pukul 20.00 WIB. hingga pukul 24.00 WIB., bahkan Pemohon Konvensi pernah pulang ke rumah pada pukul 03.00 WIB;
9. Bahwa benar sejak pertengkaran tanggal 16 Mei 2016 antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi, dan hingga sekarang Pemohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 2 (dua) bulan lamanya;
10. Bahwa benar keluarga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi beserta Ketua RT. 020 di Kepenghuluan Bangko Sempurna sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi pada tanggal 16 Mei 2016, akan tetapi Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak berdamai;
11. Bahwa pada awalnya Termohon Konvensi tidak setuju bercerai dari Pemohon Konvensi karena masih mencintai Pemohon Konvensi, akan tetapi sejak 2 (dua) minggu yang lalu, Termohon Konvensi merasa sudah cukup bersabar menghadapi sikap dan kehendak Pemohon Konvensi yang ingin menceraikan Termohon Konvensi, oleh karena itu dalam jawaban ini Termohon Konvensi juga tidak merasa keberatan jika Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan cerai Pemohon Konvensi;
12. Bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 2.1. Menetapkan akibat perceraian berupa *mut'ah* dengan sebarang kalung emas 24 karat seberat 10 gram;
- 2.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap berupa *mut'ah* dengan sebarang kalung emas 24 karat seberat 10 gram;
- 2.3. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Dicky Apriadi bin Andi Saputra, lahir pada tanggal 29 Agustus 2004, Viara Kaila Putri binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008, dan Aila Varisa Saputra binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 24 September 2015, berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) Penggugat Rekonvensi;
- 2.4. Menetapkan nafkah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada poin 2.3 di atas untuk setiap bulan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
- 2.5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi telah menyampaikan replik dan jawaban reconvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi mengakui dan membenarkan dalil jawaban Termohon Konvensi tentang poin permohonan angka 3 dan 4;
3. Bahwa untuk selebihnya Pemohon Konvensi membantah dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi;

**II. Dalam Reconvensi:**

1. Bahwa Tergugat Reconvensi hanya sanggup membayar *mut'ah* kepada Penggugat Reconvensi dengan sebetuk kalung emas 24 karat seberat 5 gram;
2. Bahwa Tergugat Reconvensi setuju apabila hanya 2 (dua) orang anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi yang masing-masing bernama Dicky Apriadi bin Andi Saputra, lahir pada tanggal 29 Agustus 2004, dan Aila Varisa Saputra binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 24 September 2015, berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) Penggugat Reconvensi, sedangkan anak kedua yang bernama Viara Kaila Putri binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008, Tergugat Reconvensi menuntut agar Tergugat Reconvensi yang berhak mengasuh dan memeliharanya;
3. Bahwa Tergugat Reconvensi hanya sanggup membayar kepada Penggugat Reconvensi nafkah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) untuk ketiga orang anak Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa atau mandiri, dan berjanji akan menambah nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Reconvensi jika sewaktu-waktu Tergugat Reconvensi mempunyai rezeki lebih, dengan alasan bahwa Tergugat Reconvensi saat ini tidak

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat Rekonvensi sekarang hanya bekerja membantu orang tua Tergugat Rekonvensi berjualan martabak keliling dengan waktu kerja dalam 1 (satu) minggu 2 (dua) kali, dan diupah oleh orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi:**

Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa tentang akibat perceraian berupa *mut'ah*, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula;
2. Bahwa tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Dicky Apriadi bin Andi Saputra, lahir pada tanggal 29 Agustus 2004, Viara Kaila Putri binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008, dan Aila Varisa Saputra binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 24 September 2015, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyetujui kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) untuk ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup dan mampu membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa sebarang kalung emas 24 karat seberat 10 gram;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak merasa keberatan jika ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Dicky Apriadi bin Andi Saputra, lahir pada tanggal 29 Agustus 2004, Viara Kaila Putri binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008, dan Aila Varisa Saputra binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 24 September 2015, berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan syarat Tergugat Rekonvensi tidak dilarang dan tetap diizinkan jika sewaktu-waktu ingin bertemu dengan ketiga orang anak tersebut;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi berjanji akan menambah nafkah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) untuk ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi jika sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan dan rezeki yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/06/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 2 Juli 2004, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Ridwan bin Jauhari**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, sekaligus sebagai Ketua RT. 020, Kepenghuluan Bangko Sempurna;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Sulastri sejak Termohon masih anak-anak, sedangkan dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bangko Lestari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun 2 (dua) bulan yang lalu Saksi dipanggil oleh Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Saksi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi beserta kedua orang tua Pemohon dan kedua orang tua Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak upaya damai 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon pergi dan hingga sekarang

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 4 (empat) kilometer dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai buruh tani di kebun sawit milik orang tua Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi, gaji Pemohon sebagai buruh tani lebih kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

**2. Yatiman bin Tasmin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, sekaligus sebagai Ketua RW. 006, Kepenghuluan Bangko Sempurna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena ketika kenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bangko Lestari, lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Saksi dipanggil oleh Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa dalam upaya damai, Pemohon mengakui mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi beserta kedua orang tua Pemohon, kedua orang tua Termohon, dan Ketua RT. 020 sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak upaya damai 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon pergi dan hingga sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 4 (empat) kilometer dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja membantu orang tua Pemohon berjualan martabak keliling, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Pemohon perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1832/PCS/T/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 7 Desember 2006, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-07082014-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 7 Agustus 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-16032016-0058 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 17 Maret 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.3);

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **I. Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Misdaruddin, S.Ag., M.H. pada tanggal 11 Juli 2016 dan tanggal 25 Juli 2016, dan dalam laporan tertulis tanggal 25 Juli 2016 Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam permohonan cerainya Pemohon Konvensi telah mengajukan petitum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Saputra bin Jimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulastri binti Suwito) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.





3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai waktu dan sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUH Perdata kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 16 Juni 2004, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi Ridwan bin Jauhari dan Saksi Yatiman bin Tasmin adalah tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.



terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Ridwan bin Jauhari di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, meskipun Saksi menerangkan tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi 2 (dua) bulan yang lalu Saksi *a quo* pernah terlibat langsung bersama orang tua Pemohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar sebab Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, sedangkan upaya damai tidak berhasil mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan Saksi menerangkan bahwa sejak upaya damai 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Yatiman bin Tasmin di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu disebabkan Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi menerangkan pernah 3 (tiga) kali melihat langsung pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan 2 (dua)

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



bulan yang lalu Saksi *a quo* pernah terlibat langsung bersama orang tua Pemohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan dalam upaya damai tersebut Pemohon Konvensi mengakui mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain, sedangkan upaya damai tidak berhasil mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan Saksi menerangkan bahwa sejak upaya damai 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu, tentang sebab pertengkaran, tentang adanya upaya damai dari pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pengetahuan Saksi tentang telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 2 (dua) bulan yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang waktu dan sebab perselisihan dan pertengkaran, maka pengakuan Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Termohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Konvensi dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 16 Juni 2004;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beserta Ketua RT dan Ketua RW di lingkungan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, karena Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan hingga sekarang tidak pernah pulang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مقدم دسافملا عدد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ت شيح و حلص لاو حصن هيف عفني ملو ةيجوز لا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسلإا راتخا دق  
نأ حور ريغ نم ةروهيؤ قلاطلا لااب نيحوز لا دحاً بلع مكحي نأ هانعم رارمتسلالور هابأت انه و  
ةلادعلا.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2 Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.



patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **II. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.





Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonsensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonsensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang akibat perceraian berupa *mut'ah* dengan sebetuk kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram, Tergugat Rekonsensi dalam duplik rekonsensinya menyatakan kesanggupannya untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi dengan sebetuk kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai *mut'ah* telah dipenuhi bentuk dan besarnya oleh Tergugat Rekonsensi sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi, yakni berupa sebetuk kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram, oleh karena itu hanya semata demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi *mut'ah* berupa sebetuk kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai penetapan hak *hadanah* (hak pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama Dicky Apriadi bin Andi Saputra, lahir pada tanggal 29 Agustus 2004, Viara Kaila Putri binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008, dan Aila Varisa Saputra binti Andi

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.





Saputra, lahir pada tanggal 24 September 2015, Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui ketiga anak *a quo* berada di bawah *hadanah* (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi, dengan syarat Tergugat Rekonvensi tidak dilarang dan tetap diizinkan jika sewaktu-waktu ingin bertemu dengan ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.1, T.2, dan T.3, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyangkal dan atau membantah bukti-bukti *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, dan T.3 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 menerangkan tentang kelahiran anak bernama Dicky Apriadi pada tanggal 29 Agustus 2004, dan bukti T.2 menerangkan tentang kelahiran anak bernama Viara Kaila Putri binti Andi Saputra pada tanggal 16 Juni 2008, sedangkan bukti T.3 menerangkan tentang kelahiran anak bernama Aila Varisa Saputra pada tanggal 24 September 2015, dan terhadap bukti *a quo* Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan atau menyangkalnya, dengan demikian secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini masing-masing anak berumur 11 (sebelas) tahun 11 (sebelas) bulan, 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan, dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.

bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan  
Juz II halaman 152 dan kitab *Al Riḥlā Maḥk* ( dalam kitab *Kifayah Al Akhyar*  
*عاقلة* (195) *بالأطراف* (‘*Iqna’ fi Halli Al Fazhi Abi Syuja*  
196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:  
*طريقه لا يملكها إلا وهو حر نم ولخلو ما قلاو وناملاو وفعلاو ملاسلاو ویرحلاو لفعلاو*  
*تطقیس*

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum *mumayyiz* bernama Dicky Apriadi bin Andi Saputra, lahir pada tanggal 29 Agustus 2004, Viara Kaila Putri binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 16 Juni 2008, dan Aila Varisa Saputra binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 24 September 2015, dikaitkan dengan kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang selama ini memelihara dan merawat ketiga anak *a quo*, hal ini disebabkan karena selama 2 (dua) bulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, ketiga anak tersebut tidak tinggal serumah bersama Tergugat Rekonvensi melainkan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, sedangkan syarat-syarat hadanah telah tegak dan terpenuhi dalam diri Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hanya semata demi kemaslahatan, kenyamanan batin, dan kebaikan masa depan anak, serta untuk mengedepankan prinsip

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Uti.



kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) yang sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir batin antara Penggugat Rekonvensi dengan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Dicky Apriadi bin Andi Saputra, lahir pada tanggal 29 Agustus 2004, Viara Kaila Putri binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 16 Juni 2008, dan Aila Varisa Saputra binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 24 September 2015, berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.



dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadanah* (pemeliharaan) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Dicky Apriadi bin Andi Saputra, lahir pada tanggal 29 Agustus 2004, Viara Kaila Putri binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 16 Juni 2008, dan Aila Varisa Saputra binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 24 September 2015, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh ketiga anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *hadanah* (pemeliharaan dan pengasuhan) untuk masa yang akan datang terhadap terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Dicky Apriadi bin Andi Saputra, lahir pada tanggal 29 Agustus 2004, Viara Kaila Putri binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 16 Juni 2008, dan Aila Varisa Saputra binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 24 September 2015 disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan kemampuan dan kesanggupannya membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) bagi 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau mandiri, dan berjanji akan menambah nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi jika sewaktu-waktu Tergugat Rekonvensi mempunyai rezeki lebih, dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat Rekonvensi sekarang hanya bekerja membantu orang tua Tergugat Rekonvensi berjualan martabak keliling dengan waktu kerja dalam 1 (satu) minggu 2 (dua) kali, dan diupah oleh orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak merasa keberatan dan menyetujui kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, yang dikaitkan dengan pembuktian Tergugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai buruh tani di kebun sawit milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan membantu orang tua Tergugat Rekonvensi berjualan martabak keliling, dengan penghasilan lebih kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi pihak-pihak serta menimbang nilai kepatutan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup ketiga orang anak

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



sesuai dengan pola hidup sederhana diukur dari harga sandang pangan menurut situasi ekonomi saat ini, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap ketiga orang anak bernama Dicky Apriadi bin Andi Saputra, lahir pada tanggal 29 Agustus 2004, Viara Kaila Putri binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 16 Juni 2008, dan Aila Varisa Saputra binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 24 September 2015 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

### **III. Dalam Konvensi dan ReKonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Andi Saputra bin Jimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Sulastri binti Suwito) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.



## II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa *mut'ah* dengan sebarang kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:
  - 4.1 Dicky Apriadi bin Andi Saputra, lahir pada tanggal 29 Agustus 2004;
  - 4.2 Viara Kaila Putri binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 16 Juni 2008;
  - 4.3 Aila Varisa Saputra binti Andi Saputra, lahir pada tanggal 24 September 2015;berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi.
5. Menetapkan nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti diktum angka 4 di atas minimal sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga orang anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 5 di atas setiap bulan.

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Ujt.





Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Binar Ritonga, S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Binar Ritonga, S.Ag.**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Emna, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp | 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai    | Rp | 6.000,-   |
| Jumlah              | Rp | 541.000,- |
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Utj.